

STUDI HADIS-HADIS MUKHTALIF TENTANG MENGUMUMKAN KEMATIAN (*AL-NA'Y*)

Adynata

Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adynata@uin-suska.ac.id

Abstrak

*Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran. Dalam memahaminya diperlukan ilmu-ilmu tertentu agar tidak terjadi kekeliruan, sebab hadis-hadis tersebut kadang kala terlihat bertentangan satu sama lain, padahal jika hadis itu sahih bersumber dari Rasulullah SAW maka mustahil terjadi pertentangan padanya. Oleh karena itu, para ulama hadis mengkaji jenis hadis ini dan merumuskan metode penyelesaiannya dengan sebuah ilmu yaitu Ilmu Mukhtalif al-Hadis. Di antara permasalahan yang terjadi di sebagian masyarakat yang berkaitan dengan kesalahan memahami hadis mukhtalif adalah tentang mengumumkan kematian (*al-na'y*) antara hadis yang membolehkan dan melarang. Kedua versi hadis tentang mengumumkan kematian (*al-na'y*) tersebut terlihat bertentangan satu sama lain atau mukhtalif yang mesti dipahami berdasarkan metode Ilmu Mukhtalif al-Hadis. Pada hadis yang melarang *al-na'y*, Rasulullah SAW. menyebutkan alasan atau illat pelarangan itu, yakni tindakan mengumumkan kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Sedangkan pada hadis yang membolehkan *al-na'y* di mana Rasulullah SAW. dan sahabatnya melakukannya tidak mengandung tata cara Jahiliyah, tetapi sebaliknya mengandung kemaslahatan yang banyak. Oleh karena itu, pelarangan *al-na'y* itu terkait dengan tata caranya, yaitu tata cara Jahiliyah, Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya kedua versi hadis tersebut tidaklah bertentangan.*

Kata kunci: *hadis, mukhtalif, dan al-na'y*

Pendahuluan

Hadis Rasulullah SAW adalah sumber kedua dalam Islam setelah al-Quran. Berpegang kepadanya memerlukan ilmu-ilmu tertentu agar tidak menyimpang dari ajaran al-Sunnah yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena al-Sunnah itu tidak ditulis sebagaimana al-Quran dan ia baru dikodifikasi pada abad kedua Hijriyah sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita beragam dari segi kualitas, ada yang *maqbul* (dapat diterima) dan ada yang *ghairu maqbul* (tidak dapat diterima). Hadis kategori *maqbul* adalah hadis *Shahih* dan *hasan* sedangkan hadis kategori *ghairu maqbul* adalah hadis *dhaif*. Di samping

itu, terdapat pula penyebutan perkataan yang bukan hadis dengan istilah hadis lalu disandarkan kepada kata *maudhu'* yaitu hadis *maudhu'* atau hadis palsu.

Dalam hal berpegang kepada Hadis Rasul SAW. ada dua aspek utama yang mesti diperhatikan yaitu aspek *sanad* dan *matan*. *Sanad* adalah rangkaian para perawi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. sampai kepada *mukharrij* yang menukulkannya dalam kitab-kitab mereka, sedangkan *matan* adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut berupa perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah SAW. Suatu berita yang tidak memiliki *sanad*, menurut

ulama hadis, tidak dapat disebut sebagai hadis, dan walaupun disebut juga sebagai hadis maka ia dinyatakan sebagai hadis palsu (*maudhu'*).¹ Demikian juga halnya dengan *matan*, sebagai materi atau kandungan yang dimuat oleh hadis, sangat menentukan keberadaan *sanad*, karena tidak akan dapat suatu *sanad* atau rangkaian para perawi disebut sebagai hadis apabila tidak ada *matan* atau materi hadisnya. Sebuah hadis dapat diterima apabila memenuhi persyaratan kesahihan, baik dari aspek *sanad* maupun *matannya*. Oleh karena itu, para ulama hadis menyepakati lima persyaratan kesahihan sebuah hadis, yakni: *Sanad*-nya bersambung, perawinya *adil*, *dhabith*, terhindar dari *syadz*, dan selamat dari *illat* yang merusak.

Apabila *sanad* sebuah hadis terbukti sahih, maka tidak dengan serta merta matannya juga sahih tetapi ia mesti diuji lagi dengan beberapa hal yaitu:

1. Membandingkannya dengan ayat al-Quran
2. Membandingkannya dengan riwayat lain
3. Membandingkan *matan* suatu hadis dengan hadis lain
4. Membandingkannya dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera atau berbagai peristiwa sejarah
5. Melakukan kritik terhadap lafaz yang tidak menyerupai perkataan Rasul SAW.
6. Melakukan kritik hadis dengan dasar-dasar Syari'at dan kaedah-kaedah yang telah tetap dan baku
7. Kritik terhadap hadis yang mengandung hal-hal yang munkar atau mustahil.

Dalam rangka pengujian sebuah *matan* hadis dengan *matan* hadis lain, adakalanya ulama hadis menemukan hadis-hadis *sahih* yang bertentangan maknanya secara zahir tetapi pada hakikatnya tidak bertentangan. Hadis-hadis

seperti ini disebut dengan hadis *mukhtalif*.² Ulama yang pertama kali dikenal mengkaji hadis-hadis *mukhtalif* adalah Imam al-Syafi'i dengan karyanya *Ikhtilaf al-Hadis*.³ Edi Safri setelah meneliti karya-karya al-Syafi'i tentang hadis-hadis *mukhtalif*, menyebutkan kerangka teoritis secara terperinci penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif*, yakni: *pertama*, penyelesaian dalam bentuk kompromi, yang terdiri dari: a) penyelesaian dengan pendekatan Kaidah Ushul Fiqh, b) penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, c) penyelesaian berdasarkan pemahaman korelatif, d) penyelesaian dengan cara takwil. *Kedua*, penyelesaian dalam bentuk *naskh*, *ketiga*, penyelesaian dalam bentuk *tarjih*, *keempat*, penyelesaian dalam masalah *tanawwu' al-ibadah*.⁴

Memahami hadis-hadis *mukhtalif* hendaklah dengan menerapkan kaedah-kaedah *ikhtilaf al-hadis*, jika tidak maka akan menyebabkan kekeliruan dan kesalahan sehingga sesuatu yang sebenarnya merupakan sunnah akan dipahami sebagai bukan sunnah begitu juga sebaliknya. Salah satu permasalahan yang dibicarakan dalam hadis Rasul SAW yang dapat menimbulkan kesalahan dan perbedaan pemahaman lantaran terjadinya *ikhtilaf al-hadis* adalah persoalan mengumumkan kematian atau *al-na'y*.

Penulis pernah menemukan sebuah polemik yang terjadi di sebuah masjid Jamik berkaitan dengan larangan mengumumkan kematian. Pengurus Masjid berpedoman kepada sebuah buku yang berjudul *40 Larangan Dalam Masjid* ditulis oleh Abdussalam Bali. Di antara

²Menurut al-Tahanuwi, hadis mukhtalif adalah:

الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهراً ويمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف.

Artinya: (Hadis-hadis *mukhtalif* adalah) dua hadis *maqbul* yang saling bertentangan pada makna lahirnya dan maksud yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari). Lihat Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif* (Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), 82.

³Ibid., 94.

⁴Ibid., 95.

¹M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi SAW*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 23.

kandungan buku tersebut adalah larangan mengumumkan kematian seseorang secara mutlak, baik mengumumkan di tengah khalayak ramai di pasar maupun di masjid. Kiranya penulis buku ini mendasari pendapatnya dari sebuah hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالتَّعْيِي فَإِنَّ التَّعْيِي مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ (رواه الترمذي)⁵

Artinya: *Dari Nabi SAW. Beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian al-Na'ya (mengumumkan kematian), karena sesungguhnya al-Na'y itu termasuk dari perbuatan Jahiliyah. (HR. Turmuzi)*

Dengan berpegang kepada pendapat di atas, pengurus masjid Jamik tersebut tidak mengumumkan kematian di antara masyarakatnya yang bermukim di sekitar masjid, sehingga menimbulkan ketidaksenangan dari pihak ahli bait atau keluarga si mayat karena ketika kematian itu terjadi tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya sehingga sedikitnya orang yang melayat dan menshalatkan si mayat. Padahal dalam akidah Islam, semakin banyak orang yang menshalatkan jenazah, maka semakin besar kemungkinan mendapat ampunan dari Allah SWT.

Di sisi lain, kebiasaan kebanyakan pengurus masjid di daerah penulis bermukim, mereka selalu mengumumkan kematian yang menimpa salah seorang dari masyarakat mereka melalui mikrofon sehingga menyebabkan ramainya orang yang melayat dan menshalatkan jenazah tersebut serta dapat menjadi pelipur lara bagi keluarga yang ditinggalkan.

Sikap berbeda yang ditampilkan oleh pengurus masjid Jamik yang tidak mengumumkan

kematian tersebut di atas, dapat menimbulkan perpecahan di kalangan jemaah serta menyebabkan kerugian bagi si mayit karena sedikitnya orang ikut menyelenggarakan jenazah dan mendoakan, dan di sisi lain berkurangnya kesempatan masyarakat untuk beramal shalih untuk ikut penyelenggaraan jenazah. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (رواه البخاري)⁶

Artinya: *"Siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menshalatkannya, maka baginya satu qirath. Dan siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan maka baginya dua qirath." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dengan dua qirath?" Rasulullah SAW menjawab, "Dua qirath itu semisal dua gunung yang besar" (HR. Bukhari).*

Apabila kematian seseorang tidak diumumkan dan tidak diberitahukan secara luas kepada masyarakat, maka akan menyebabkan kerugian yang besar dunia dan akhirat baik bagi si mayit, ataupun orang yang masih hidup. Oleh karena itu, permasalahan hadis-hadis mukhtalif perlu dikaji dan disampaikan kepada masyarakat agar mereka dapat beramal sesuai dengan Sunnah Nabi SAW.

Ditinjau dari hadis Rasulullah SAW. perkara mengumumkan kematian, ditemukan riwayat yang membolehkannya di mana Beliau juga pernah mengumumkan kematian seseorang kepada para sahabatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (رواه البخاري)⁷

⁵Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmuzi al-Salmiy, *Sunan al-Turmuzi*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, t.th), 312.

⁶Bukhari meriwayatkan dalam kitab Bad'u al-Wahy, no. 1325.

⁷Al-Bukhari meriwayatkannya dalam al-Janaiz.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kematian seorang Najasyi pada hari kematiannya, Beliau pergi ke Mushalla (tempat shalat), lalu menyusun shaf bersama mereka kemudian bertakbir sebanyak empat kali (HR. Bukhari).

Kedua hadis di atas merupakan hadis-hadis *mukhtalif* atau hadis yang tampak bertentangan secara zahir. Oleh karena itu, perlu dipahami secara utuh dengan mengkaji keduanya tanpa meninggalkan yang lain agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak mengakibatkan perselisihan antara masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, di mana terdapat hadis-hadis yang saling bertentangan secara zahir tentang mengumumkan kematian antara hadis yang melarang dan yang membolehkan serta dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan sikap masyarakat terhadap perkara ini, maka penulis tertarik untuk mengkaji hadis-hadis tentang mengumumkan kematian itu yang akan penulis tuangkan dalam sebuah jurnal ilmiah dengan judul *Pemahaman Hadis-hadis tentang Mengumumkan Kematian (al-Na'y)*

Takhrij Hadis

Untuk mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang mengumumkan kematian maka dikumpulkanlah hadis-hadis berkenaan dengan mempergunakan dua metode dari lima metode takhrij hadis yang ada yaitu, takhrij melalui kitab yang memuat informasi hadis berdasarkan tema yang dalam hal ini memakai kitab Miftah Kunuz al-Sunnah karya A.J. Wensink dan kitab Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af'al yang ditulis oleh 'Alak al-Din Aliy al-Muttaqiy bin Hisam al-Din al-Hindiy al-Burhaniy Fauriy (w. 975). Dalam kitab Miftah Kunuz al-Sunnah ditemukan informasi hadis tentang al-na'y pada tema الموت⁸, sebagai berikut:

⁸AJ. Wensink, dan Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Miftah Kunuz al-Sunnah* (Cairo: Dar al-Hadis, 2007), 485.

النعي من الجاهلية -

تر - ك 8 ب 12 قا

مج - ك 6 ب 14

Kode-kode ini berarti bahwa hadis tentang larangan al-na'y itu terdapat dalam kitab Sunan al-Turmuzi kitab yang ke-8 yaitu kitab al-Janaiz bab ke-12 yaitu Karohiyah al-Na'y, dan Sunan Ibnu Majah kitab ke-6 yaitu al-Janaiz dan bab ke-14 yaitu *بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ*. Setelah mencari hadis-hadis yang melarang maka ditemukan pula hadis-hadis yang membolehkan mengumumkan kematian dalam kitab Miftah Kunuz al-Sunnah pada tema al-Najasyi yang berisikan informasi hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengumumkan kematian Najasyi dan Beliau ikut mensholatkannya. Hadis-hadis tentang ini diriwayatkan oleh perawi yang banyak yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Turmuzi, Nasa'i, Muwaththa' Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan al-Thalyalisi dalam kitab Musnadnya.⁹

Kemudian penulis melanjutkan pencarian hadis tentang al-na'y ini dengan metode takhrij melalui lafaz pada matan dari kata نعي dengan berbagai bentuk kata jadiannya dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Hadis al-Nabawi* yang ditulis oleh AJ. Wensink yang bekerja sama dengan Fuad Abd al-Baqi. Dari informasi pelacakan kedua metode takhrij tersebut diperoleh sekian banyak hadis yang berbicara tentang al-na'y tersebut yang secara umum dapat diklasifikasi kepada dua macam, yaitu:

1. Hadis-hadis yang melarang al-na'y

1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ وَهَارُونَ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ

⁹Ibid., 547.

عَمَلَ الْجَاهِلِيَّةِ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَالنَّعْيُ أَدَانٌ
بِالْمَيِّتِ. (رواه الترمذی)¹⁰

Artinya: *Muhammad bin Humaid al-Razi* menceritakan kepada kami, *Hakkam bin Salm* dan *Harun bin al-Mughirah* menceritakan kepada kami dari 'Anbasah dari Abu Hamzah dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdillah dari Nabi SAW., bersabda: "Jauhilah oleh kalian *al-na'y* (mengumumkan kematian) karena sesungguhnya *al-na'y* itu termasuk dari perbuatan Jahiliyah." Abdullah berkata, *al-na'y* itu adalah mengumumkan kematian (HR. Turmuzi).

2 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ
خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ بِلَالِ بْنِ
يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قَالَ إِذَا مِتُّ فَلَا
تُؤَذِّنُوا بِي أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (رواه الترمذی و ابن ماجه و
أحمد)

Artinya: *Ahmad bin Mani'* menceritakan kepada kami, *Abd al-Qudus bin Bakr bin Khunais* menceritakan kepada kami, *Habib bin Sulaim al-'Absiy* menceritakan kepada kami dari *Bilal bin Yahya al-'Absiy* dari *Huzaiifah bin al-Yaman*, berkata: Apabila aku meninggal, maka janganlah kalian beritahukan kepada siapapun, sesungguhnya aku khawatir yang demikian itu adalah *na'y* (mengumumkan kematian), karena aku mendengar Rasulullah SAW. melarang perbuatan *al-na'y*. (HR. al-Turmuzi, Ibn Majah dan Ahmad)¹¹

¹⁰Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dhahhak al-Turmuzi, (selanjutnya disebut al-Turmuzi) *Sunan al-Turmuzi*, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, t.th), 312.

¹¹Ibid., Juz 3, 313; Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwainiy, (selanjutnya disebut Ibn Majah) *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 414; Ahmad bin

2. Hadis-hadis yang membolehkan *al-na'y*

1 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله
عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى
النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، خَرَجَ إِلَى
الْمُصَلَّى ، فَصَفَّ بِهَمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . (رواه البخاري
ومسلم ومالك وأبو داود و النسائي و أحمد)¹²

Artinya: *Ismail* menceritakan kepada kami, dia berkata, *Malik* menceritakan kepadaku dari *Ibn Syihab* dari *Sa'id bin al-Musayyab* dari *Abu Hurairah ra.* Bahwasanya Rasulullah SAW mengumumkan kematian seorang Najasyi pada hari dia meninggal, Beliau keluar menuju tempat shalat, lalu mengatur shaf mereka dan mengucapkan takbir empat kali. (HR. al-Bukhari, Muslim, Malik, Abu Daud, al-Nasa'i dan Ahmad)

2 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا
حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَعَى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّجَاشِيَّ
صَاحِبَ الْحَبَشَةِ ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ «
اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» (رواه البخاري ومسلم و
النسائي)

Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, *Musnad Ahmad*, Juz 5 (Mesir: Muassasah Qurthubah, tth), 385.

¹²Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fiyy, (selanjutnya disebut al-Bukhari), *Sahih al-Bukhari*, Juz I, Cet. Ke-3 (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987), 420; Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisaburiyy, *Sahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, t.th), 656; Malik bin Anas Abu Abdillah al-Ashbahiy, *Muwaththa' Malik*, Juz 1 (Mesir: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, t.th), 226; Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abi Daud*, Juz 3 (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), 212; Ahmad bin Syuaib Abu Abdirrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i (al-Mujtaba)*, Juz 3 (Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986); Cet. Ke-2, Juz 4, 69; Ahmad bin Hanbal, *Ibid.*, Juz 2, 529.

Artinya: Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, al-Laits menceritakan kepada kami, dari 'Uqail dari Ibn Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abi Salamah bahwa keduanya menceritakan hadis ini dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW mengumumkan kepada kami kematian seorang Najasyi penduduk Habasyah, pada hari dia meninggal, lalu Beliau bersabda: "Mohonkanlah ampun bagi saudara kalian." (HR. al-Bukari, Muslim dan al-Nasa'i)

3 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (رواه البخاري والنسائي)¹³

Artinya: Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Nabi SAW. mengumumkan kematian Ja'far dan Zaid sebelum berita itu datang kepada mereka, dan Beliau mengeluarkan air mata (HR. Bukhari dan al-Nasa'i)

4 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْعَلُهُمْ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ لِيُشْغَلَهُمْ

بِالْمُصِيبَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. (رواه الترمذي و ابن ماجه وأحمد)¹⁴

Artinya: Ahmad bin Mani' dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami keduanya berkata, Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Khalid dari Bapaknya dari Abdillah bin Ja'far berkata, tatkala datang berita kematian (na'y) Ja'far, Rasulullah SAW bersabda: "Buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan karena mereka ditimpa oleh sesuatu yang menyibukkan mereka." (HR. al-Turmuzi, Ibn Majah dan Ahmad)

5 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى نَعْيُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صِتْرِ الْبَابِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ يَبْكِينَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ ». فَأَنْطَلَقْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ. فَقَالَ « انْطَلِقْ فَانْهَهُنَّ ». فَأَنْطَلَقْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْتَهِينَ. قَالَ « فَانْطَلِقْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ ». فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرَعَمَ اللَّهُ أَنْفَ الْأَبْعَدِ إِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. (رواه النسائي و أحمد)


Artinya: Yunus bin Abd al-A'la mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata, Muawiyah bin Shalih berkata, dan Yahya bin

¹³Al-Bukhari, Ibid., Kitab al-Manaqib, Bab Alamat al-Nubuwwah fi al-Islam.

¹⁴Al-Turmuzi, Juz 4, 212; Ibn Majah, Juz 5, 173; Ahmad, Juz 1, 205.

Sa'id menceritakan kepadaku dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, ketika datangnya berita kematian Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah, Rasulullah SAW duduk, tampak dari wajahnya kesedihan dan aku melihat dari sela pintu, kemudian datang seorang laki-laki dan berkata, sesungguhnya para perempuan Ja'far menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, pergilah dan cegahlah mereka. Kemudian laki-laki itu pergi dan kembali lagi lalu berkata, aku sudah mencegahnya tetapi mereka enggan untuk berhenti. Rasul SAW berkata lagi pergilah dan cegahlah mereka. Kemudian laki-laki itu pergi dan kembali lagi lalu berkata, aku sudah mencegahnya tetapi mereka enggan untuk berhenti. Rasul berkata lagi, "pergilah dan masukkan tanah ke dalam mulut mereka." Aisyah berkata, Allah akan merendahkan kamu, demi Allah, kamu tidak meninggalkan Rasulullah SAW., tetapi kamu tidak melaksanakannya. (HR. al-Nasa'i dan Ahmad)


1. Hadis riwayat al-Turmuzi



Dari kedua versi hadis-hadis yang berbicara tentang larangan mengumumkan kematian (*al-na'y*) di atas, antara yang melarang dan yang membolehkan, dapat dinyatakan bahwa hadis-hadis yang berindikasi bolehnya *al-na'y* adalah hadis-hadis *sahih* dari segi *sanad* karena diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain. Oleh karena itu fokus penelitian *sanad* adalah terhadap hadis-hadis yang melarang, yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi, Ibn Majah dan Ahmad.

Untuk memudahkan memahami kualitas kedua hadis yang berisikan larangan di atas sehingga diketahui apakah dapat dijadikan *hujjah* atau tidak, maka terlebih dahulu akan diuraikan *ranji sanad* yaitu:

2. Hadis riwayat al-Turmuzi, Ibn Majah dan Ahmad



Hadis pertama yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi memiliki tujuh tingkatan *sanad* dengan delapan perawi. Untuk mengetahui apakah hadis ini memenuhi unsur kesahihan *sanad*, maka akan dikemukakan riwayat hidup dan kepribadian para perawi tersebut.

1. Muhammad bin Humaid al-Raziy¹⁵

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Humaid bin Hayyan al-Tamimiyy, Abu Abdillah al-Raziy. Dia menerima hadis dari Ibrahim bin al-Mukhtar, Jarir bin Abd al-Hamid, **Hakam bin Salm**, al-Hakam bin Basyir bin Salman, Zafir bin Sulaiman, Zaid bin al-Hubbab, Harun bin al-Mughirah dan lain-lain.

¹⁵Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizziyy, *Tahzib al-Kamal*, Juz 15 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 288-290.

Sedangkan orang-orang yang menerima hadis darinya atau para muridnya antara lain Abu Daud, **al-Turmuzi**, Ibn Majah, Ibrahim bin Malik bin al-Qaththan, Ahmad bin Ja'far bin Nasr al-Jamal, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Khalid al-Raziy yang dikenal dengan al-Haruriy, Muhammad bin Yahya al-Zuhliy, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain.

Penilaian para ulama terhadapnya antara lain, Ibrahim bin Malik al-Qaththan berkata, aku mendengar Muhammad bin Humaid mengatakan, aku datang ke Bagdad lalu aku disambut oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya, lalu mereka bertanya kepadaku tentang hadis-hadis al-Qummiyy, kemudian mereka membagi-bagikan kertas yang ada pada mereka dan menulis hadis-hadis yang aku bacakan. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, aku mendengar Bapakku mengatakan, senantiasa di Rayy ada ilmu selama Muhammad bin Humaid masih hidup. Yahya bin Ma'in pernah ditanya tentang Muhammad bin Humaid, maka ia menjawab, dia *tsiqah*, *laisa bihi baksun*. Ja'far bin Abi Utsman al-Thalyalisiy mengatakan bahwa Muhammad bin Humaid adalah *tsiqah*.

Di samping penilaian 'adalah terhadap Muhammad bin Humaid, terdapat pula penilaian *jarh* terhadap dirinya yaitu Ya'qub bin Syaibah al-Sadusiyy mengatakan Muhammad bin Humaid al-Raziy *katsir al-manakir*. Al-Bukhari mengatakan pada hadisnya "*nazhar*". Al-Nasa'i mengatakan dia *laisa bi tsiqah*. Shalih bin Muhammad al-Asadiyy mengatakan, aku tidak melihat seorangpun yang lebih pintar dalam berdusta selain dari dua orang laki-laki yaitu Sulaiman al-Syazikuniy dan Muhammad bin Humaid al-Raziy, dia selalu menghafal semua hadisnya dan pada hadis-hadisnya itu setiap hari selalu terjadi penambahan.

Al-Bukhari dan Abd al-Baqi bin Qani' mengatakan bahwa Muhammad bin Humaid al-Raziy wafat pada tahun 248 H.

Dari keterangan di atas berupa penilaian para ulama hadis terhadap Muhammad bin Humaid al-Raziy, di mana banyak di antara mereka yang menilai adil tetapi banyak pula yang menilai kena *jarh*, maka penulis berpegang kepada pendapat mayoritas ulama yang mendahulukan penilaian *jarh* daripada *ta'adil*,¹⁶ karena itu Muhammad bin Humaid al-Raziy dinilai sebagai perawi *dhaif*, dan *sanad* antara al-Turmuzi dengan Hakkam bin Salm dan Harun bin al-Mughirah yang diantarai oleh Muhammad bin Humaid al-Raziy dihukum tidak bersambung.

2. a. Hakkam bin Salm¹⁷

Nama lengkapnya adalah Hakkam bin Salm al-Kinaniy, Abu Abdillah al-Rahman al-Raziy. Guru-gurunya dalam menerima hadis antara lain adalah Ismail bin Abi Khalid, Tsa'labah bin Suhail, al-Jarrah bin al-Dhahhak al-Kindiy, al-Hasan bin 'Athiyah bin Sa'id al-'Aufiy, Humaid al-Thawil, al-Khalil bin Zurarah, **'Anbasah bin Sa'id al-Raziy** dan lain-lain.

Sedangkan orang-orang yang menerima hadis darinya atau para muridnya antara lain adalah Ibrahim bin Musa al-Raziy, Ishak bin Ismail al-Thalqaniy, Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Hazaliy, Ja'far bin Muhammad bin 'Imran, **Muhammad bin Humaid al-Raziy**, Yahya bin Ma'in, Yahya bin al-Mughirah al-Raziy, dan lain-lain.

Abu Bakr al-Atsram mengatakan dari Ahmad bin Hanbal, dia seorang yang baik *hai'ah* (rupa), menceritakan hadis-hadis *gharib* dari 'Anbasah yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak, Abu Abdillah berkata, ini adalah *qadhi* al-Rayy seorang yang *tsiqah*, yakni 'Anbasah. Abbas al-Dauriy dan Abd al-Khaliq bin Manshur mengatakan dari dari

Yahya bin Ma'in bahwa Hakkam adalah seorang *tsiqah*. Demikian juga menurut Ahmad bin Abdillah al-'Ijli, Ya'qub bin Syaibah, Ya'qub bin Sufyan, dan Abu Hatim. Muhammad bin Sa'd mengatakan, dia *tsiqah* insyaallah.

Ya'qub bin Sufyan mengatakan dari Nashr bin Abd al-Rahman al-Kufiy, kami menulis dari Hakkam, kira-kira tahun 190 H., dan dia wafat di Makkah sebelum ia menunaikan ibadah haji. Al-Bukhari menjadikan periwayatannya sebagai syahid, begitu juga yang lain meriwayatkan hadis darinya.

b. Harun bin al-Mughirah¹⁸

Nama lengkapnya adalah Harun bin al-Mughirah bin Hakim al-Bajali, Abu Hamzah al-Raziy. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis antara lain Ismail bin Muslim al-Makkiy, Hajjaj bin Arthah, al-Hasan bin 'Athiyah al-'Aufiy, Sufyan Tsauriy, **'Anbasah bin Sa'id Qadhi al-Rayy**, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya dalam periwayatan hadis antara lain adalah Ibrahim bin Musa al-Farra', anaknya Ibrahim bin Harun bin al-Mughirah, Ishaq bin al-Hajjaj al-Thahuniy, Abdullah bin al-Mubarak, **Muhammad bin Humaid al-Raziy**, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain.

Abu Hatim mengatakan dari Muhammad bin 'Amru Zunaij berkata, aku mendengar Jarir bin Abd al-Hamid berkata, aku tidak mengetahui di negeri ini seorang laki-laki yang lebih *sahih* hadisnya dari Harun bin al-Mughirah. Al-Nasa'i mengatakan, Yahya bin Ma'in menulis sebanyak lima hadis darinya, dan mengatakan bahwa dia seorang yang *tsiqah shaduq*. Abu 'Ubaid al-Ajiriy mengatakan, dari Abi Daud: *laisa bihi baksun*, dia dari Syi'ah. Ibn Hibban menyebutkan dalam kitabnya al-Tsiqat, dia berkata:

¹⁶Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, 269-270.

¹⁷Ibid., Juz 3, 278-289.

¹⁸Ibid., Juz 18, 484.

barangkali dia juga *akhtha'* (tersalah). Abu Daud dan al-Turmuzi meriwayatkan hadisnya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa periwayatan antara Hakkam bin Salm dan Harun bin al-Mughirah adalah bersambung karena keduanya adalah orang yang *tsiqah* dan keduanya dalam periwayatan hadis tercatat sebagai murid dari 'Anbasah.

3. 'Anbasah¹⁹

Nama lengkapnya adalah 'Anbasah bin Sa'id bin al-Dharais al-Asadiy, Abu Bakr al-Kufiy Qadhi al-Rayy. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis antara lain adalah Ibrahim bin Abdilllah bin al-Harits bin Hathib, Ismail bin Abi Khalid, Habib bin Abi 'Amrah, Zubaid al-Yamiy, al-Zubair bin 'Adiy Qadhi al-Rayy, Zakariya bin Khalid, Sulaiman al-A'masy, 'Ashim bin 'Ubaidillah, Utsman al-Thawil, Mughirah bin al-Nu'man, **Maimun Abi Hamzah**, Hisyam bin 'Urwah, Yunus bin Khabbab, Abi Ishak al-Sabi'iy, dan lain-lain. Sedangkan murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya antara lain adalah Ishak bin Sulaiman al-Raziy, Jarir bin Abd al-Hamid, **Hakkam bin Salm**, Zaid bin al-Hubbab, Abdullah bin al-Mubarak, Utsman bin Abd al-Rahman, al-Tharai'iy, Isa bin Yunus, **Harun bin al-Mughirah** dan lain-lain.

Berkata Abu Bakar al-Atsram dari Ahmad bin Hanbal dan Utsman bin Sa'id al-Darimiy dari Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Abu Daud bahwa 'Anbasah adalah seorang yang *tsiqah*. Abu Hatim menambahkan *la baksa bihi*, begitu juga menurut Utsman bin Yahya. Menurut Ya'qub bin Sufyan, Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Anbasah bin Sa'id menceritakan kepada

kami, dan dia adalah seorang kufiy *mustaqim al-hadis* (lurus hadisnya). Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *al-Tsiqat*. Sementara al-Bukhari menjadikan periwayatannya sebagai *syahid*, dan al-Turmuzi dan al-Nasa'i meriwayatkan hadisnya.

4. Abu Hamzah²⁰

Nama lengkapnya adalah Maimun Abu Hamzah al-A'war al-Qashshab al-Kufiy al-Ra'iy. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis antara lain adalah Ibrahim al-Nakha'i, Riyah bin al-Mutsanna, Sa'id bin al-Musayyab, Abi Wail Sya'iq bin Salamah al-Asadiy, 'Amir al-Sya'biy dan lain-lain. Sedangkan murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya antara lain adalah Ismail bin 'Ulaiyah, Bakr bin Wail, Hatim bin Wardan, Syuraik bin Abdilllah al-Nakha'i, **'Anbasah bin Sa'id al-Raziy** dan lain-lain.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan dari Bapaknya bahwa Abu Hamzah adalah sahabat dari Ibrahim, *dhaif al-hadis*. Di tempat lain dia mengatakan *matruk al-hadis*. Abu Bakar bin Abi Haitsamah mengatakan, aku menanyakan Maimun Abi Hamzah al-Qashshab kepada Yahya bin Ma'in, dia berkata, *laisa bi Syaiin, la yuktabu haditsu*. Ibrahim bin Ya'qub al-Juzjaniy berkata, Abu Hamzah Maimun sahabat Ibrahim adalah *dhaif al-hadis*. Menurut al-Bukhari, dia *dhaif, zahib al-hadis*. Abu Hatim mengatakan *laisa bi qawiy, yuktabu haditsu*. Menurut al-Turmuzi sebagian ahli ilmu mendhaifkannya, sedangkan menurut al-Nasa'i, *laisa bi tsiqah*.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa Abu Hamzah dinilai sebagai perawi yang *dhaif*, karena kebanyakan para ulama menilai kena *jarh* dan bahkan jarang

¹⁹Ibid., Juz 13, 434.

²⁰Ibid., Juz 18, 246.

ditemukan penilaian adil terhadapnya, oleh karenanya periwayatan antara Abu Hamzah dinilai tidak bersambung.

5. Ibrahim²¹

Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin al-Aswad bin ‘Amru bin Rabi’ah bin Zahl bin Rabiah bin Zahl bin Sa’d bin Malik bin al-Nakha’ al-Nakha’iy Abu ‘Umran al-Kufiy, seorang faqih ahli Kufah, ibunya Mulaikah bintu Yazid, saudara perempuan al-Aswad bin Yazid dan Abd al-Rahman bin Yazid. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis sangat banyak, di antaranya Khalah al-Aswad bin Yazid, Khaitsamah bin Abd al-Rahman, al-Rabi’ bin Khutsaim, ‘Alqamah bin Qais al-Nakha’i dan lain-lain. Sedangkan murid-murid yang menerima hadis darinya antara lain Ibrahim bin Muhajir al-Bajaliy, Sulaiman al-A’masy, Maimun Abu Hamzah al-A’war, dan lain-lain.

Ahmad bin Abdillah ak-’Ijliy menyebutkan bahwa Ibrahim merupakan *mufti* penduduk Kufah bersama al-Sya’biy pada zaman keduanya, dia seorang laki-laki yang *shaleh, faqih*. Tidak ditemukan para ulama yang menilai Ibrahim sebagai seorang yang kena jarh. Al-Bukhari mengatakan, Abu Nu’aim mengatakan bahwa Ibrahim meninggal tahun 96 H. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa Ibrahim meninggal pada umur 49 tahun, ada lagi yang berpendapat pada umur 58 tahun.

6. ‘Alqamah

Nama lengkapnya adalah ‘Alqamah bin Qais bin Abdillah bin Malik bin ‘Alqamah bin Salaman bin Kahl, dikatakan Ibn Kuhail bin Bakr bin ‘Auf, dan dikatakan Ibn al-Muntasyir bin Nakha’ al-Nakha’iy, Abu Syibl al-Kufiy, paman dari al-Aswad bin Yazid, dan Abd al-Rahman bin Yazid. Guru-gurunya

dalam periwayatan hadis antara lain adalah Khuzaifah bin al-Yaman, Khalid bin al-Walid, Sa’d bin Abi Waqqash, Salman al-Farisi, Abdullah bin Mas’ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Sedangkan murid-murid yang menerima hadis darinya antara lain Ibrahim bin Suwaid al-Nakha’i, anak saudara perempuannya Ibrahim bin Yazid al-Nakha’i, Basyar bin ‘Urwah al-Nakha’i, dan lain-lain.

Abu Thalib mengatakan, aku bertanya kepada Ahmad tentang ‘Alqamah bin Qais, maka dia menjawab *tsiqah*, termasuk dari ahli kebaikan.

7. Abdullah bin Mas’ud

Abdullah bin Mas’ud adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Berdasarkan kaedah bahwa seluruh sahabat itu adil, maka kapasitas kepribadiannya dalam meriwayatkan hadis tidak diragukan dan tidak perlu lagi diteliti.

Dari keterangan tentang kepribadian semua perawi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hadis riwayat al-Turmuzy yang berisikan larangan *al-na’y* itu adalah hadis *dhaif* yang tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena dalam *sanad*-nya terdapat dua perawi yang *dhaif*. Penilaian *dhaif* terhadap hadis ini sejalan dengan penilaian Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Jami’ al-Shaghir min al-Hadis al-Basyir al-Nazir* yang merupakan salah satu kitab takhrij dengan metode pelacakan berdasarkan lafaz pertama dalam matan.²² Begitu juga penilaian *dhaif* oleh al-Mizy dalam kitabnya *Tuhfat al-Asyraf fi Ma’rifat al-Athraf* yang merupakan salah satu kitab tahrij dengan pelacakan berdasarkan *rawi al-a’la* menyatakan bahwa Abu Hamzah seorang yang dinilai *laisa bi*

²²Jalaluddin Abd al-Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiq al-Din al-Suyuthi, *al-Jami’ al-Shaghir min Hadis al-Basyir al-Nazir*, Juz 1, 254.

²³Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin Abd al-Rahman al-Mizy, *Tuhfat al-Asyraf bi Ma’rifat al-Athraf*, Juz 7 (t.tp: Dar al-Maktabah, 1983), 111.

²¹Ibid., Juz 1, 378.

qawiy.²³

Selanjutnya, masih ada satu hadis yang berisikan larangan *al-na'y* yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi, Ibn Majah dan Ahmad sebagaimana telah dicantumkan sebelumnya yang perlu diteliti kesahihan *sanad*-nya. Dari ketiga jalur *sanad* hadis tersebut, jalur *sanad* riwayat Ahmad merupakan *sanad* yang terpendek ('*aliy*') dibandingkan jalur lainnya, maka penulis akan melakukan *takhrij* jalur *sanad* riwayat Ahmad. Berikut akan dikemukakan kepribadian para perawinya.

1. Waki'²⁴

Nama lengkapnya adalah Waki' bin al-Jarrah bin Malih al-Ruasiy, Abu Sufyan al-Kufiy. Dia berasal dari sebuah desa di Nisabur, dikatakan al-Shughd. Diriwayatkan darinya bahwa dia lahir di Abat, sebuah desa di Ashbahan. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis sangat banyak antara lain Aban bin Sham'ah, Aban bin 'Abdilah al-Bajaliy, **Habib bin Sulaim al-'Absiy 'Anbasah**, dan lain-lain. Sedangkan murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya juga sangat banyak, antara lain Ibrahim bin Sa'id al-Jaihariy, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Abi al-Hawariy, Ahmad bin Abi Syu'aib al-Harraniy dan lain-lain.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan dari Bapaknnya, aku tidak melihat orang yang lebih dalam ilmunya daripada Waki', tidak pula orang yang lebih *hafiz* dari Waki', aku tidak pernah melihat Waki' ragu tentang hadis kecuali hanya satu hari saja. Ahmad bin Sahl bin Bahr al-Naisaburiy berkata, aku datang kepada Ahmad bin Hanbal setelah *mihnah*, aku mendengar dia mengatakan Waki' bin al-Jarrah adalah Imam kaum muslimin pada masanya. Ali bin al-Husain bin Hibban mengatakan dari Bapaknnya, aku mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih *afdhal* dari Waki'. Di tempat lain Yahya bin Ma'in mengatakan, aku tidak melihat seorang laki-laki pun yang menceritakan hadis lillahi selain dari

Waki', *tsiqatunnas* (manusia yang *tsiqah*) atau *ashab al-hadis* ada empat orang yaitu Waki, Ya'la bin 'Ubaid, al-Qa'nabiy dan Ahmad bin Hanbal. Muhammad bin Sa'd mengatakan dia *tsiqah*, *makmun*, *aliy*, *rafi'*, *katsir al-hadis*, *hujjah*. Tidak ditemukan satu orang ulama pun yang menilai dia kena *jarh*.

Menurut Muhammad bin Fudhail al-Bazzar, Waki' lahir pada tahun 127 H. sementara menurut Harun bin Hatim, aku mendengar Waki' mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 128 H. Menurut Ahmad bin Hanbal lahir tahun 129 H. Sedangkan wafatnya menurut Muhammad bin Fudhail al-Bazzar adalah pada tahun 196 H. Menurut Ahmad bin Hanbal Waki' menunaikan ibadah haji pada tahun 129 H. dan meninggal ketika dalam perjalanan pulang.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa periwayatan dari Ahmad bin Hanbal, Waki', dan gurunya Habib adalah bersambung karena Waki' sudah terkenal dengan ke-*tsiqah*-annya.

2. Habib bin Sulaim al-'Absiy 'Anbasah²⁵

Nama lengkapnya adalah Habib bin Sulaim al-'Absiy al-Kufiy. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis adalah Bilal bin Yahya al-'Absiy, dan ('Amir) al-Sya'biy. Sedangkan murid-muridnya dalam periwayatan hadis adalah 'Abdullah bin al-Mubarak, 'Abdul Quddus bin Bakar bin Khunais, Isa bin Yunus, Abu Nu'aim al-Fadhl bin Dakain, Waki' bin al-Jarrah, dan Yahya bin Adam.

Al-Turmuzi dan Ibn Majah hanya meriwayatkan satu hadis saja darinya, yaitu hadis yang sedang dibicarakan dalam bahasan ini. Al-Turmuzi meriwayatkannya dari Ahmad bin Mani' dari Abd al-Quddus bin Abi Bakar bin Khunais, sedangkan Ibn Majah meriwayatkan dari 'Amru bin Nafi' dari 'Abdullah bin al-Mubarak, keduanya darinya (Habib)

²⁴Ibid., Juz 19, 145.

²⁵Ibid., Juz 3, 283.

²⁶Ibid., Juz 2, 410.

3. Bilal bin Yahya al-'Absiy²⁶

Nama lengkapnya adalah Bilal bin Yahya al-'Absiy al-Kufiy. Guru-gurunya dalam periwayatan hadis adalah Huzaifah bin al-Yaman, Syutair bin Syakl, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar bin Hafsh. Sedangkan murid-muridnya dalam periwayatan hadis adalah Habib bin Sulaim al-'Absiy, Hammad bin Isa al-'Absiy, Sa'd bin Aus al-Katib, Laits bin Abi Sulaim, Musa bin Abi al-Mukhtar al-'Absiy, dan Walid 'Ubaidillah bin Musa.

Ishak bin Manshur berkata dari Yahya bin Ma'in, *laisa bihi baksun*. Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya dalam kitab al-Adab, sementara ulama lain selain Muslim juga meriwayatkan hadisnya.

4. Huzaifah bin al-Yaman 'Alqamah

Huzaifah bin al-Yaman 'Alqamah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Berdasarkan kaedah bahwa seluruh sahabat itu adil, maka kapasitas kepribadiannya dalam meriwayatkan hadis tidak diragukan dan tidak perlu lagi diteliti.

Dari keterangan tentang kepribadian semua perawi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa hadis riwayat Ahmad adalah hadis *sahih* karena semua perawinya merupakan orang-orang yang *tsiqah*. Penilaian *hasan* oleh al-Turmuzi terhadap hadis tersebut disebabkan karena pada jalur *sanad*-nya terdapat perawi yang dinilai adil tetapi rendah ke-*dhabit*-annya, yaitu Abd al-Quddus bin Bakar bin Khunais. Oleh karena itu, hadis Nabi SAW. yang berisikan larangan *al-na'y* melalui jalur *sanad* dari Ahmad, al-Turmuzi, dan Ibn Majah adalah hadis *sahih* dari segi *sanad* yang dapat dijadikan *hujjah*. Penilaian *sahih* juga diberikan oleh al-Albani dalam kitabnya *Sahih wa Dhaif Sunan al-Nasa'i*.

Pemahaman Hadis dan Pendapat Para Ulama tentang *al-Na'y*

Hadis-hadis tentang *al-na'y*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdiri dari hadis-hadis yang berisikan larangan dan yang membolehkan.

Hadis yang melarang *al-na'y* diriwayatkan oleh al-Turmuzi, di mana Rasulullah SAW. melarang secara umum tindakan *al-na'y*.

Al-Na'y adalah tindakan mengumumkan kematian kepada orang banyak supaya mereka menyaksikan jenazahnya. Dalam tradisi masyarakat muslim, mengumumkan kematian seseorang adakalanya dilakukan dengan mengumumkan kepada khalayak ramai dan adakalanya disampaikan melalui mulut ke mulut. Menurut al-Mubarakfuriy dalam kitabnya *Tuhfah al-Ahwazi*, larangan *al-na'y* dalam hadis al-Turmuzi adalah *al-na'y al-jahiliyah* di mana orang Arab Jahiliyah, apabila ada di antara mereka seseorang yang memiliki kemampuan meninggal dunia, maka seseorang akan berjalan di tengah keramaian manusia dengan mengendarai kuda sambil meneriakkan dan mengabarkan kematian orang tersebut.²⁷ Pen-*syarah* kitab Sunan Ibn Majah menambahkan bahwa yang dimaksud dengan *al-na'y* yang dilarang itu adalah seseorang berteriak-teriak di jalan-jalan dan di pasar-pasar menyampaikan kematian orang lain, mereka mengutus kepada qabilah-qabilah orang-orang yang meneriakkan kematiannya. Tetapi jika yang diumumkan kematiannya adalah seorang yang berilmu, lagi zuhud, maka tidaklah dibenci untuk diumumkan kematiannya.²⁸

Sedangkan tindakan mengumumkan kematian yang tidak sama dengan *al-na'y* Jahiliyah, tidaklah termasuk dalam larangan hadis al-Turmuzi tersebut, karena telah tetap dari Rasulullah SAW., bahwa Beliau sendiri mengumumkan kematian seorang Najasyi, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat al-Bukhari. Begitu juga Nabi SAW. mengabarkan kematian Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah ketika mereka

²⁷Muhammad Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfury, *Tuhfah al-Ahwazi*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 51.

²⁸Al-Suyuthi, Abd al-Ghaniy, dan Fakhr al-Hasan al-Dahlawy, *Syarah Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Karatasyi: Qadimiyy Kutub Khanah, t.th), 106.

terbunuh dalam perang Muktah. Dan juga telah tetap dari Rasul SAW. ketika Beliau diberi kabar meninggalnya al-Sauda' dan seorang laki-laki penyapu masjid, lalu Beliau mengatakan kenapa mereka tidak memberitahunya. Ini semua menunjukkan bahwa semata-mata memberitahukan kematian seseorang tidaklah termasuk *al-na'y* yang diharamkan.²⁹

Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa *al-na'y* Jahiliyah juga tidak diharamkan, tetapi lebih utama untuk ditinggalkan.³⁰ Namun menurut Jumhur ulama mengumumkan kematian itu hukumnya boleh, dan tidak pula bisa dikatakan bahwa meninggalkannya lebih utama, tetapi malah mengumumkannya merupakan sunnah berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari yang menyebutkan Rasulullah SAW. mengumumkan kematian seorang Najasyi.

Di samping itu terdapat pula sebagian ulama Salaf yang bersangatan dalam melarang *al-nay'*, sehingga Huzafah bin al-Yaman berwasiat, jika ia meninggal dunia maka janganlah diberitahukan kepada siapapun karena ia takut jika perkara ini termasuk ke dalam *al-na'y* yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Ibn al-Arabi mengatakan, berdasarkan pemahaman dari kumpulan hadis tentang *al-na'y*, maka *al-na'y* itu terdiri dari tiga macam, yaitu 1) memberitahukan kematian seseorang kepada keluarga, sahabat-sahabatnya dan orang-orang shaleh, yang seperti ini merupakan sunnah, 2) memberitahukan dengan mengadakan acara yang menunjukkan kebesaran, yang seperti ini dimakruhkan, 3) memberitahukan kematian dengan bentuk lain seperti ratapan, maka yang seperti ini diharamkan.³¹

Ibn Hajar al-Atsqalaniy mengatakan, tidak

semua *al-na'y* dilarang sebab yang dilarang hanyalah *al-na'y* yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah, di mana mereka mengutus seseorang untuk mengumumkan kematian di pintu-pintu rumah, dan pasar-pasar.³² Ibn al-Marabith mengatakan, mengumumkan kematian kerabat kepada orang banyak adalah mubah sekalipun itu akan menjadi ujian berat dan musibah bagi keluarganya, karena dibalik itu terkandung maslahat yang banyak seperti mereka dengan cepat dapat mengetahui dan menyaksikan jenazahnya, memberikan penghormatan kepadanya, menshalatkan, mendoakan, memintakan ampun baginya, menunaikan wasiatnya dan lain-lain.³³

Berkaitan dengan hadis-hadis yang secara tegas menerangkan kebolehan *al-na'y*, dapat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. sendiri mengumumkan kematian (*al-na'y*) Najasyi kepada para sahabatnya. Imam al-Nawawi menyatakan, bahwa para ulama mengatakan, al-Najasyi adalah gelar dari Raja Habasyah, dan nama Raja yang meninggal itu Ashhamah, dia seorang Raja yang shaleh yang hidup pada zaman Nabi SAW. Hadis tentang al-Najasyi ini menggambarkan salah satu mukjizat Rasul SAW. di mana Beliau mengumumkan kematiannya pada hari kematian itu, padahal Najasyi itu berada di Habasyah.³⁴

Selanjutnya, hadis riwayat al-Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kematian para sahabat yang syahid dalam perang Muktah, di antaranya Zaid bin Haritsah dan Ja'far. Diriwayatkan Ya'la bin Umayyah datang menyampaikan kabar peserta perang Muktah, lalu Rasulullah SAW. bersabda, "Jika kamu ingin maka beritahukanlah kepadaku, dan jika kamu ingin aku akan beritakan

²⁹Muhammad Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim al-Mubarakfury.

³⁰Ibid.

³¹Ibid., Juz 4, 51.

³²Ahmad bin 'Aliy bin Hajar Abu al-Fadhl al-'Atsqalaniy al-Syafi'i, (selanjutnya disebut al-'Atsqalaniy), *Fath al-Bariy*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Makrifah, 1379 H), 116.

³³Ibid.

³⁴Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Muray al-Nawawi, *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, Juz 7 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1392 H), 17.

³⁵Al-'Atsqalaniy.

kepadamu, maka Ya'la mengatakan kabarkanlah kepadaku, maka Beliau memberitahukan kepadanya. Kemudian Ya'la berkata, demi (Allah) yang mengutus Engkau, tidaklah Engkau tinggalkan satu hurufpun tentang berita mereka."³⁵ Hadis ini merupakan mukjizat Nabi SAW., sebelum diberitahu, Beliau sudah mengetahuinya.

Menurut al-Shan'aniy, hadis riwayat Bukhari dan Muslim merupakan dalil bahwa *al-na'y* adalah sebuah istilah untuk menyebut tindakan mengumumkan kematian seseorang dan semata-mata mengumumkan kematian seseorang hukumnya mubah.³⁶

Sementara itu pengarang kitab al-Mughniy menyebutkan pendapat beberapa ahli ilmu di antaranya Abdullah bin Mas'ud, 'Alqamah, al-Rabi' bin Khaitam, dan 'Amru bin Syurahbil, bahwa mereka tidak menyukai memberitahukan kematian seseorang kepada orang banyak. 'Alqamah mengatakan, "janganlah kalian memberitahukan kematianku kepada siapapun", 'Amru bin Syurahbil juga mengatakan, "jika aku mati, janganlah kalian umumkan kepada siapapun". Di lain pihak disebutkan pendapat Ibrahim al-Nakha'i yang mengatakan, "tidak masalah memberitahukan kematian seseorang kepada teman dan sahabatnya, sesungguhnya yang dibenci hanyalah memberitahukan dengan cara berkeliling di berbagai majlis seperti yang dilakukan oleh orang Jahiliyah."³⁷ Ulama lain yang sependapat dengannya adalah Abu Hurairah, Ibn 'Amru, dan Ibn Sirin.

Analisis

Setelah penulis melakukan *takhrij* terhadap hadis-hadis tentang *al-na'y*, serta pandangan para ulama terhadapnya maka dapat

dianalisa bahwa hadis-hadis yang berisikan larangan *al-na'y* sebagiannya tidak sampai kepada derajat *sahih*. Hadis riwayat al-Turmuzi yang melarang secara mutlak tindakan *al-na'y* karena ia merupakan perbuatan orang-orang Jahiliyah tidak dapat dijadikan *hujjah*, karena pada *sanad*-nya terdapat dua orang perawi yang *dhaif*, dan bahkan salah satunya tidak ditemukan penilaian adil dari para ulama. Namun, walaupun demikian, terdapat sebagian para ulama yang menjadikannya sebagai dalil. Hal ini kiranya karena kandungan maknanya sejalan dengan hadis dari Khuzaifah bin al-Yaman yang berisikan wasiat darinya untuk tidak mengumumkan kematiannya jika ia telah meninggal lantaran Rasulullah SAW. melarang tindakan itu.

Hadis dari Khuzaifah tersebut diriwayatkan oleh al-Turmuzi, Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal. Al-Turmuzi menyatakan bahwa hadis Khuzaifah itu berkualitas *hasan*, tetapi setelah penulis meneliti jalur *sanad* dari Ahmad dapat dinyatakan bahwa jalur dari Ahmad tersebut *sahih*, ditambah lagi adanya jalur *sanad* lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Oleh karena itu, hadis Khuzaifah bin al-Yaman dapat dijadikan *hujjah*.

Dengan demikian, hadis yang melarang tindakan *al-na'y*, secara umum adalah *sahih*. Adapun hadis riwayat al-Turmuzi yang melarang *al-na'y* secara mutlak karena termasuk perbuatan Jahiliyah menjadi *syahid* atau penguat terhadap hadis Khuzaifah.

Adapun hadis-hadis yang membolehkan tindakan *al-na'y* adalah hadis-hadis *sahih* yang tidak diragukan lagi dapat dijadikan dalil dan *hujjah*, karena diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Para ulama menyepakati bahwa periwayatan Bukhari dan Muslim adalah periwayatan yang paling *sahih* di bandingkan yang lain.

Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW mengumumkan kematian Najasyi pada hari meninggalnya kepada para sahabatnya, begitu juga Beliau mengumumkan kematian Zaid bin

³⁶Muhammad bin Ismail al-Shan'aniy al-Amir, *Subul al-Salam*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1379 H), 101.

³⁷Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisiy Abu Muhammad, *al-Mughniy*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 226-227.

Haritsah, Ja'far dan lain-lain para waktu mereka terbunuh dalam perang Muktah.

Dengan demikian terjadilah pertentangan secara zahir *matan* hadis yang membolehkan *al-na'y* dengan yang melarangnya, tetapi pertentangan itu tidak secara hakiki karena pertentangan makna zahir³⁸ hadis itu jika dipahami secara mendalam berdasarkan konteksnya akan hilang pertentangannya. Hadis-hadis yang bertentangan seperti ini disebut dengan hadis-hadis *mukhtalif*. Hadis-hadis *mukhtalif* adalah:

لحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع
بين مدلوليهما بغير تعسف.

Artinya: (Hadis-hadis *mukhtalif* adalah) dua hadis *maqbul* yang saling bertentangan pada makna lahirnya dan maksud yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari).

Cara penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dalam perkara *al-na'y* ini dapat ditempuh dengan cara kompromi, yaitu mengumpulkan semua hadis yang bertentangan dalam perkara ini lalu dipahami secara mendalam dan dicari titik temu pemahamannya.

Pada hadis yang melarang *al-na'y*, Rasulullah SAW. menyebutkan alasan atau *illat* pelarangan itu, yakni tindakan mengumumkan kematian seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Oleh karena itu, pelarangan *al-na'y* itu terkait dengan tata caranya, yaitu tata cara Jahiliyah, di mana jika ada di antara mereka orang yang terhormat atau orang kaya meninggal dunia, maka mereka mengutus seorang laki-laki dengan mengendarai kuda pergi ke pasar-pasar dan pintu-pintu rumah masyarakat sambil meneriakan kematian orang tersebut. Sedangkan pada hadis yang membolehkan *al-na'y* di mana Rasulullah SAW. dan sahabatnya melakukannya tidak

mengandung tata cara Jahiliyah, tetapi sebaliknya mengandung kemaslahatan yang banyak, seperti tersegerakannya penyelenggaraan janazah lantaran banyak orang yang melayat, semakin banyak orang yang tahu semakin banyak pula orang yang menshalahkan, mendoakan, dan memintakan ampun baginya, dan lain-lain.

Dapat dianalisa, barangkali hikmah pelarangan *al-na'y* dengan cara jahiliyah itu adalah:

1. Supaya umat Islam tidak meniru-niru perbuatan Jahiliyah
2. *Al-Na'y* dengan cara Jahiliyah itu mengandung atau dapat menyeret pelakunya ke dalam ratapan yang diharamkan atau memamerkan kekayaan, dan kebesaran orang yang meninggal sehingga sarat dengan nilai-nilai kesombongan dan keangkuhan.

Padangan para ulama, baik dari kalangan ulama hadis maupun ulama *fiqh*, pada dasarnya mengacu pada arah yang sama. Mereka yang melarang *al-Na'y* disebabkan oleh tata cara Jahiliyah yang dapat membawa berbagai mudharat seperti ratapan, sedangkan mereka yang membolehkan karena *al-na'y* itu mengandung kemaslahatan yang banyak asalkan tidak dilakukan dengan cara Jahiliyah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis tentang mengumumkan kematian atau *al-na'y* merupakan hadis-hadis *mukhtalif* karena kandungan makna sebagian hadis dengan sebagian yang lain jelas bertentangan secara zahir dan merupakan hadis yang sama-sama berkualitas *maqbul*.
2. Metode pemahaman yang tepat dipergunakan dalam mengkompromikan makna hadis-hadis *mukhtalif* tersebut ialah melalui pendekatan pemahaman kontekstual di mana hadis yang melarang mengumumkan kematian diberlakukan sesuai konteksnya yaitu jika dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-

³⁸Syarf al-Din Aliy al-Rajihy, *Musthalah al-Hadis wa Asaruh 'ala al-Dars al-Lughawiy* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, t.th.), 217.

orang jahiliyah dahulu. Sedangkan hadis-hadis yang membolehkan ialah apabila diumumkan sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah dan mengandung mashlahat. Jadi masing-masing berlaku sesuai konteksnya.

Dengan demikian, hukum mengumumkan kematian seseorang atau *al-na'y* adalah *ibahah*³⁹ atau boleh selama tidak dilakukan dengan cara Jahiliyah. Jika dilakukan dengan cara Jahiliyah maka hukumnya haram karena asal dari semua larangan itu adalah haram selama tidak ditemukan dalil yang memalingkan hukumnya itu.

Daftar Kepustakaan

- Al-Amir, Muhammad bin Ismail al-Shan'aniy. *Subul al-Salam*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, 1379 H.
- Al-Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Hady al-Sariy Muqaddimah Fath al-Bariy*. t.tp.: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Nuzhat al-Nazhar Syarh Nukhbat al-Fikar*. Semarang: Maktabah al-Munawwar, t.th.
- Al-Ashbahiy, Malik bin Anas Abu Abdillah. *Muwaththa' Malik*. Mesir: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, t.th.
- Al-Azdiy, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. t.tp: Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn al-Shalah, Abu 'Amr Usman bin Abdirrahman. *Ulum al-Hadis*. al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- Al-Ju'fiy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Cet. Ke-3. Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamamah, 1987.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Al-Madaniy, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ashbahiy. *Muwaththa'*. Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, t.th.
- Al-Mizziy, Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf. *Tahzib al-Kamal*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Mubarakfury, Muhammad Abd al-Rahman bin 'Abd al-Rahim. *Tuhfah al-Ahwazi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syuaib Abu Abdirrahman. *Sunan al-Nasa'i (al-Mujtaba)*. Cet. Ke-2. Halb: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf bin Muray. *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy, 1392 H.
- Al-Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, t.th.
- Al-Qazwainiy, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Salmiy, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi. *Sunan al-Tirmizi*. Ditahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-Arabiy, t.th.
- Al-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Risalah*. naskah diteliti dan disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 1979.
- Al-Shabbagh, Muhammad. *al-Hadis al-Nabawy*. t.tp: al-Maktab al-Islami, 1972.
- Edi Safri. *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif*. Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999.
- Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisiy Abu. *al-Mughniy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

³⁹*Ibahah* adalah hukum terhadap suatu perbuatan, di mana terhadap perbuatan itu tidak ditemukan adanya perintah dan tidak terdapat pula larangan.